



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 127 /B.X/HK/2009

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

#### GUBERNUR LAMPUNG

- Menimbang : bahwa untuk tertib pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2009, maka dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan dan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Pemeliharaan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan tertib peraturan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung.;
  - b. melaksanakan tertib pengamanan dokumen Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung; dan
  - c. melaksanakan pengurusan registrasi Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Pemeliharaan Kendaraan Dinas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, pada Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas dengan Kode Rekening 1.20.20.24.5.2.1.01.01.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 17-2-2009

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**SYAMSURYA RYACUDU**

**TEMBUSAN :**


1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Para Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Unit Satuan Kerja se-Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/127/B.X/HK/2009**  
**TANGGAL : 17-2-2009**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS  
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

No.	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium mulai Bulan Januari s/d Desember 2009 yang dibebankan pada Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas dengan Kode Rekening 1.20.24.5.2.1.01.01.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah I	300.000,-	
3.	Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Lampung	Pengarah II	250.000,-	
4.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
5.	Kepala Bagian Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
6.	Kabag. Analisa dan Penganggaran Barang Daerah Setda Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris	175.000,-	
7.	Kasubag Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubag Penggunaan dan Penyusunan Neraca Aset Daerah Setda Prov. Lampung	Anggota	150.000,-	
9.	Kasubag. Tata Usaha Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
10.	IRSAN ANTONI, S.Sos (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	150.000,	
11.	ERPANI (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	150.000,	
12.	RUFAIDA SHINTA, SH. (NSU Biro Umum)	Anggota	150.000,	
13.	A. ORBANTO (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	150.000,	
14.	RINALDY, SH (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	150.000,	
15.	SITI HADIJAH, S.E. (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	150.000,	
16.	ERYADI (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	150.000,	

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**SYAMSURYA RYACUDU**